

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia poligami sudah dilegalkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan persyaratan yang wajib dipenuhi sehingga pada praktiknya poligami tidak diterapkan secara serta-merta. Mahkamah Agung (MA) juga membatasi praktik tersebut, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan merancang dan mengesahkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 . Salah satu ketentuan yang terdapat di dalamnya yaitu tentang pelarangan permohonan isbat pernikahan poligami karena siri. Yang dimana pada penerapannya ada menimbulkan beberapa kontradiksi di tengah masyarakat.

Salah satu contohnya yaitu dapat dilihat pada salah satu perkara poligami siri dalam putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/MS.Jth, yang dimana penggugat (istri) mengajukan isbat nikah poligami siri dan cerai gugat ke Pengadilan Agama (PA) karena pihak tergugat (suami) sudah tidak memberikan nafkah kepada pihak tergugat (istri), serta keduanya sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun sehingga hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan utama dalam perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang dimana hal tersebut sesuai dengan isi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yang berbunyi: “*Perkawinan*


bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”¹.

Selain itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini juga kontradiksi dengan ketentuan yang terdapat di dalam Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang dimana menjelaskan bahwa secara umum memperbolehkan pengadilan agama dalam mengisbatkan pernikahan siri maupun pernikahan poligami siri. Namun, dikarenakan hadirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait pelarangan pengajuan perkara isbat nikah poligami siri ke Pengadilan Agama (PA) maka perkara tersebut ditolak dan tidak dapat diproses. Kemudian, dari pemaparan tersebut muncul pihak pro dan kontra terhadap peraturan tersebut. Dari pihak kontra mengatakan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut belum kompleks membahas terkait isbat nikah poligami siri karena hanya memberikan larangan tanpa mengusulkan solusi lain dari pelarangan tersebut. Walaupun di kalimat selanjutnya terdapat solusi berupa pengajuan asal usul anak, akan tetapi solusi yang diberikan tidak menyeluruh dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut melupakan hak-hak perempuan (istri) yang telah terlanjur melakukan pernikahan poligami siri atau dengan kata lain para perempuan (istri) yang sudah menikah secara poligami siri tidak dapat memperjuangkan

¹ Mahkamah Agung RI (KHI), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

hak-haknya kembali dikarenakan pernikahannya tidak dapat diisbatkan, sehingga para perempuan (istri) akan sangat dirugikan.

Berbeda dengan pihak pro yang justru mengatakan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut justru melindungi hak-hak para perempuan (calon istri) yang belum melakukan pernikahan poligami secara siri dan juga sebagai upaya dalam mengurangi pertumbuhan praktik pernikahan poligami siri yang dapat dilihat dari banyak masuknya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Peningkatan angka permohonan isbat nikah poligami siri yang masuk ke Pengadilan Agama dalam beberapa tahun belakangan ini dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Gambar 1 Grafik Permohonan Isbat Nikah Poligami Siri Yang Masuk Ke Dalam Pengadilan Agama dari Tahun 2016-2021.

Dan terkait ketentuan yang terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terkait kasus poligami siri berbunyi: *“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak*

dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”². Dalam makna secara keseluruhannya, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memiliki makna positif dan negatif yang berbeda bagi berbagai pihak. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang memahami hak dan tanggung jawab mereka dan memastikan bahwa hak semua pihak dilindungi dan diakui. Jikalau dalam diksinya tertera bahwa penjaminan kepentingan anak terlindungi maka tentu merupakan kabar baik, namun apakah ditemukan diksi terkait perlindungan bagi istri korban poligami siri yang berusaha meminta cerai karena banyak hak yang tidak didapatkan dalam keluarga tersebut?, bukankah pengadilan tidak mengabulkan isbatnya? tentu hal menjadi pembahasan yang sangat diperlukan demi pemenuhan hak sang istri dan juga pengembangan khazanah keilmuan.

Dari pemaparan diatas, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memiliki tujuan kemaslahatan namun juga menimbulkan kemudharatan. Untuk kemaslahatan ketentuan tersebut masih perlu untuk dikemukakan sehingga penelitian ini mengambil pendekatan melalui disiplin ilmu *ushul fiqh* yakni *maqāṣid al-syari’ah*. Adapun lebih khususnya menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-syari’ah* oleh Jasser Auda.

² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Maqāṣid al-syari'ah itu sendiri telah dirumuskan oleh para tokoh besar alim ulama, dan para intelektual islam dengan konsistensi pendalaman pada sumber intelektual dan merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi (*As-sunnah*). *Maqāṣid al-syari'ah* dalam penyusunan dan penjabarannya memiliki aspek yang senada dengan tujuan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 . Maka segala data yang terkumpul terkait pernikahan poligami karena siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini akan dikaji dan dianalisis menggunakan *maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda. Dimana fokus penelitian ini yaitu dengan mengkolaborasikan *maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018 .

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian deskriptif normatif yang berjudul “Isbat Nikah Poligami Siri Dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Ditinjau dari *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan singkat latar belakang di atas dalam menyikapi fenomena isbat nikah poligami siri, rumusan masalah yang akan diajukan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Apa saja faktor yang melandasi lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami siri?
- 2) Bagaimana isbat nikah poligami siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ditinjau dari *maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda?

B. Tujuan, Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor yang melandasi lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami siri.
- b. Mengetahui isbat nikah poligami siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ditinjau dari *maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda.

2. Manfaat Penelitian

1.1. Manfaat bagi peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai permohonan isbat pernikahan poligami karena siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ditinjau dari *Maqāṣid al-syari'ah*. Hasil dari penelitian ini penting digunakan oleh penulis secara subyektif sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan spesialisasi Hukum Islam di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.

1.2. Manfaat bagi dunia akademik

Hasil analisis dari penelitian dalam skripsi ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti lainnya, serta diharapkan juga dapat memperkaya teori-teori dan konsep-konsep yang tentunya sejalan dengan bidang ilmu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini, khususnya terkait dengan

penelitian mengenai *maqāṣid al-syari'ah* dan disiplin ilmu sosial maupun hukum perundang-undangan di Indonesia.

3. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan yang dikelompokkan menjadi dua macam yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis.

- a. Kegunaan teoritis yaitu berguna sebagai penyumbang bagi pengembangan *khazanah* keilmuan dalam usaha mewujudkan dimensi hukum Islam.
- b. Kegunaan praktis yaitu dapat berguna sebagai pondasi atau pertimbangan bagi para peneliti dalam penyusunan karya tulis ilmiah selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan *maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda dalam meninjau SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait dengan isbat pernikahan poligami karena siri.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang penting untuk dikaji sebelum dilakukannya suatu penelitian, hal ini berguna untuk menemukan pembaharuan dari penelitian yang akan dilakukan selanjutnya serta mengindikasikan orisinalitas dari penelitian tersebut.

Pertama terdapat satu penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Muhammad Nasrulloh, dkk, pada tahun 2021. Penelitian yang ada di dalam jurnal ini berjudul "*Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Marshalah*

Murshalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018".³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *masalah mursalah al-shatby* untuk menemukan koherensi terkait dengan ketentuan isbat nikah poligami karena siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Peneliti pun menyimpulkan bahwa ketentuan isbat nikah poligami karena siri yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 harus dikaji ulang terkait relevansi dan kesesuaiannya terhadap prinsip perlindungan hukum. Sebab konteks yang terdapat dalam peraturan tersebut hanya membahas terkait kewenangan hakim saja dan secara tidak langsung mengakui bahwasanya pernikahan poligami siri itu sah secara agama, sehingga anak yang berasal dari pernikahan poligami siri tersebut dapat diajukan asal-usulnya ke Pengadilan Agama. Namun, pada realitanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut melupakan hak-hak dari perempuan (istri) yang seharusnya diperjuangkan dan pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif kepada pihak perempuan. Dan jika dikaji lebih jauh lagi maka ketentuan tersebut tidak berlandaskan nafas Islam karena tidak menerapkan kaidah "semua kemudharatan harus dapat dihapuskan" atau "memilih untuk tidak menerima dampak yang tidak baik lebih diutamakan ketimbang memilih untuk menerima dampak baik". Jadi jurnal tersebut memiliki perbedaan

³ Nasrulloh Muhammad, Zenrif M Fauzan, dan Yasin R Cecep Lukman, "*Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* vol. 24 no. 1 (2021).

dengan penelitian ini yaitu dari segi pisau analisis yang digunakan dan juga sudut pandang seorang tokoh yang berbeda pula.

Kedua ada penelitian yang berjudul "*Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)*".⁴ Penelitian ini dilakukan oleh Revita Aldia Putri Ta,dkk, pada tahun 2021. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama tentang isbat nikah terhadap pernikahan siri. Fokus dari penelitian ini yaitu mengenai konsep dari pelaksanaan nikah siri yang terjadi dilapangan dan konsep lembaga isbat nikah yang berperan dalam menangani perkara nikah siri .

Ketiga ada sebuah jurnal yang digarap oleh Nurul Inayah,dkk, pada tahun 2019. Dimana jurnal penelitian ini memiliki judul "*Kajian Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil*".⁵ Penelitian di dalam jurnal ini berfokus pada analisis sebuah kasus isbat nikah siri poligami yang dilakukan oleh oknum PNS, dimana kasus tersebut menghasilkan dua putusan yang berbeda yaitu antara perkara dengan putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm *Juncto* dan juga pada perkara dengan putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

⁴ Putri Revita Aldia , Cahyono Akhmad Budi , dan Prihatini Farida, "*Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama)*",(2018) .

⁵ Inayah Nurul dan Ismail Syawaluddin, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Penelitian Sosial Agama vol. 4 no. 2 (2019).

Keempat ada karya tulis yang diterbitkan pada tahun 2019 berbentuk jurnal dan tulis oleh seorang sarjana yang bernama Mukhtaruddin Bahrum. Dimana peneliti memberikan judul terhadap jurnalnya dengan judul "*Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri*".⁶ Dalam karya tulis ini berisikan pembahasan tentang permasalahan yang sering muncul dalam isbat nikah poligami siri dan dampak yang ditimbulkan baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari dikabulkannya isbat nikah poligami siri.

Kelima ada sebuah penelitian yang berbentuk jurnal ditulis oleh Afivani Hilda Dinuria dan diterbitkan pada tahun 2022. Jurnal penelitian ini berjudul "*Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur)*".⁷ Penelitian ini mengulas dua poin penting yaitu, pertama terkait dengan regulasi permohonan isbat nikah poligami di Indonesia sebelum dan sesudah disahkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan yang kedua terkait dengan regulasi dari permohonan isbat nikah poligami dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berdasarkan pandangan dari *maqāsid al-syari'ah* Ibnu Asyur. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu dari segi sudut pandang seorang tokoh yang berbeda dan pisau analisis yang digunakan berbeda pula.

⁶ Bahrum Mukhtaruddin, "*Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri*", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam vol. 4 no. 2 (2019).

⁷ Dinuria Afivani Hilda, "*Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)*", Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, (2022).

Keenam ada sebuah tesis yang dikerjakan oleh Salman Abdul Muthalib pada tahun 2022 dan berjudul "*Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020 Ms.Bna*".⁸ Jurnal penelitian ini membahas dan menganalisis tentang aspek atau alasan apa yang menjadi pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan sebuah perkara isbat nikah poligami siri di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan yaitu pada penelitian terdahulu meneliti terhadap persoalan hukum dalam satu sisinya saja. Dalam penelitian kali ini peneliti akan menjabarkan kontekstualisasi ketentuan isbat pernikahan poligami siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan maqāsid al-syari'ah Jasser Auda sebagai pisau analisisnya. Sehingga tidak ada kesamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif sangat cocok untuk skripsi ini karena memungkinkan untuk memahami dan menggali lebih dalam terkait pandangan atau persepsi tentang isu ini melalui pengumpulan

⁸ Muthalib Salman Abdul, "*Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna*", Jurnal Hukum Keluarga vol. 5 no. 2 (2022).

data subjektif dan analisis interpretatif⁹. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan poligami atas dasar siri. Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti dapat menggunakan teknik pengamatan dan studi dokumen. Studi dokumen dapat mencakup buku-buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, seperti analisis tematik, analisis diskursif, atau analisis naratif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat memahami pandangan *maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda terhadap ketentuan isbat nikah poligami atas dasar siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 . Hasil penelitian ini akan membantu dalam memahami permasalahan dan membangun solusi yang sesuai dengan *maqāṣid al-syari'ah* dan peraturan perundang-undangan.

Dalam tahap selanjutnya, peneliti dapat menganalisis terkait ketentuan isbat nikah poligami siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan menggunakan *maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisisnya. Hal ini akan membantu peneliti dalam memahami

⁹ Fadli Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", Jurnal Humanika, vol. 21 no. 1, (2021)."

bagaimana pandangan ini berbeda atau memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya. Dan pada akhirnya, peneliti dapat memberikan rekomendasi maupun saran terkait bagaimana peraturan ini dapat diterapkan dengan lebih baik dan efektif dalam fenomena pernikahan poligami siri. Rekomendasi dan saran ini dapat berdasarkan hasil analisis data dan evaluasi yang telah dilakukan selama proses penelitian.

Demi menunjang validitas dan reliabilitas hasil penelitian ini, peneliti dapat melakukan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah sebuah teknik membandingkan hasil yang di dapat dari beberapa sumber informasi untuk memvalidasi hasil dari penelitian. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan beberapa sumber seperti kitab-kitab klasik hukum Islam, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan isbat nikah poligami atas dasar siri.

Peneliti juga dapat melakukan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil yang didapat dari beberapa metode penelitian. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan studi dokumen sebagai metode penelitian utama, namun juga melakukan observasi atau survei untuk memperkuat hasil penelitian ini. Sebagai tambahan, peneliti juga dapat melakukan cross-checking dengan melibatkan ahli atau pakar dalam bidang hukum Islam atau *maqāṣid al-syari'ah* untuk memvalidasi dan memperkuat hasil penelitian.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan hasil penelitian dalam skripsi ini memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, sehingga dapat menjadi penyumbang bagi pengembangan ilmu dan pemahaman tentang nikah poligami siri dan tentunya konsep dari *maqāṣid al-syari'ah* itu sendiri.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data pokok atau utama yang dapat langsung disimpulkan oleh peneliti dengan menggunakan objek penelitiannya¹⁰. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berkaitan dengan isbat nikah dan perkawinan poligami atas dasar siri khususnya terkait isbat nikah poligami, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 , Kompilasi Hukum Islam dan *maqāṣid al-syari'ah* Jasser Auda.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung atau berkaitan dengan sumber data primer, seperti Putusan Pengadilan, jurnal maupun artikel dan dokumen lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

¹⁰ Faisal Ananda Arfan, dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, Prenada Media, (2018)

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode berupa studi pustaka, dimana pemilihan metode ini dikarenakan sumber data primer dan sekunder merupakan sumber data yang berbentuk tertulis. Adapun untuk tahap dalam pengumpulan data peneliti memilih tiga tahapan, yaitu tahap editing, organizing dan finding. Sedangkan, untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis normatif dengan *maqāsid al-syari'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisisnya dan ketentuan isbat pernikahan poligami siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai objek kajiannya.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam skripsi disusun dalam beberapa bagian, yakni: Pada Bab I, peneliti akan membahas terkait gambaran awal dari penelitiannya, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Kemudian Bab II, peneliti akan mengulas terkait kajian teoritis yang bersangkutan dengan tema utama dari penelitian ini. Dengan menganalisa landasan teori dalam penelitian ini, guna untuk memperkuat analisis di dalamnya. Yakni teori mengenai *maqāsid al-Syari'ah* Jasser Auda dalam menganalisis SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berkaitan dengan isbat nikah poligami siri. Selanjutnya dalam Bab III, akan dikaji dan dibahas secara jelas terkait inti dari penelitian skripsi, yakni hasil dari

analisis normatif yang dilakukan pada permasalahan yang diangkat mengenai pandangan *maqāsid al-syari'ah* Jasser Auda terhadap isbat nikah poligami atas dasar siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 . Dan dalam Bab IV, berisi tentang bagian terakhir atau penutup dari penelitian ini yang dimana penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, serta penulis juga akan menyampaikan terkait saran sekaligus kritik yang akan berguna sebagai bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

